



**PUTUSAN**  
Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saldiansyah Bin Lowi
2. Tempat lahir : Asem Kumbang (Katingan)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/12 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Desa Asem Kumbang RT.01 RW.01. Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Saldiansyah Bin Lowi ditangkap pada tanggal 3 November 2020;

Terdakwa Saldiansyah Bin Lowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Christina Merry, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Eka Hapakat, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Merak Nomor 2 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim dengan Nomor: 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 28 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALDIANSYAH Bin LOWI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu selama 8 (delapan) tahun potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 7 (tujuh) paket sabu-sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 3x5
  - 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau
  - 2 (dua) buah timbangan digital kecil
  - 1 (satu) buah buku tulis warna biru berisi catatan transaksi sabu-sabu
  - 4 (empat) pipet kaca beningDirampas untuk dimusnahkan;
  - uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah HP merk Realmei warna biru sofcast warna merahDirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada tanggal 25 Januari 2021 terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 25 Januari 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa SALDIANSYAH Bin LOWI pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Nopember 2020 bertempat di Desa Asem Kumbang Rt 01 Rw 02 kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 siang hari bertempat di sebuah wisma di daerah Palangkaraya, terdakwa bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan sdr. WANDI via handphone sebanyak 2,5 gram seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya pada waktu bersamaan terdakwa juga bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan sdr. WANTO seberat 2,5 gram seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di halaman wisma, lalu sore harinya terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Asem Kumbang Rt 01 Rw 02 kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 sore hari, dengan maksud untuk dijual kembali, terdakwa meracik sabu-sabu yang dibelinya dengan ukuran 1 gram sebanyak 4 paket dan seberat 0,5 gram sebanyak 2 paket. Terdakwa akan menjual sabu-sabu tersebut seharga Rp.2.000.000,-

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ukuran 1 gram sedangkan yang ukuran 0,5 gram terdakwa jual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada pukul 20.00 WIB, datang petugas Sat Resnarkoba Polres Katingan diantaranya saksi M. Sodiq dan saksi Jhon Trio memasuki rumah terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa melakukan aktifitas transaksi narkoba, setelah memperlihatkan surat perintah dan dengan disaksikan oleh kepala desa Asem Kumbang saksi Rahdahan, petugas Satresnarkoba Polres Katingan melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 2 paket sabu-sabu di lantai ruang tamu, 1 paket dilantai di dalam kamar di depan lemari pakaian, 4 paket ditemukan dibawah lemari pakaian di dalam kamar terbungkus sebuah plastic klip bening, 4 pipet kaca di dalam lemari pakaian, 2 buah timbangan digital kecil ditemukan di bawah lemari pakaian di dalam kamar, 2 buah korek api gas ditemukan di lantai di dalam kamar, uang Rp1.350.000,- ditemukan dibawah kasur, 1 buah HP merk Realmei warna biru sofcast warna merah ditemukan di atas kasur, 1 buah buku tulis warna biru berisi catatan transaksi sabu-sabu ditemukan di sela kasur dan dinding kamar, barang-barang tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk proses hukum.
- Terhadap barang bukti 7 paket yang diduga sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Kerengpangi dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan nomor: B.056/10851/IL/2020 tanggal 4 Nopember 2020: penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket yang berisi butiran butiran Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 5,40 gram dengan berat bersih/netto 3,79 gram yang kemudian disishkan:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,25 gram dengan berat bersih/netto adalah 0,02 gram sebagai barang bukti laboratorium forensic.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0.25 gram dengan berat bersih/netto 0.02 gram sebagai barang bukti Pengadilan.
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil dan sedang yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu berat kotor/bruto 5,36 gram dengan berat bersih/netto 3,75 gram untuk dimusnahkan.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor: 491/LHP/IX/PNBP/2020 tanggal 11 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih: positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Pebuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa SALDIANSYAH Bin LOWI pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Nopember 2020 bertempat di Desa Asem Kumbang Rt 01 Rw 02 kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bermula dari petugas Satresnarkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di rumah terdakwa Saldiansyah sering terjadi transaksi sabu-sabu yang meresahkan masyarakat, mendapatkan informasi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 WIB petugas satresnarkoba Polres Katingan diantaranya saksi M. Sodiq dan saksi Jhon Trio melakukan penyelidikan terhadap rumah terdakwa Saldiansyah, lalu sekira pukul 20.00 WIB petugas satresnarkoba Polres Katingan memasuki rumah terdakwa dengan cara mendobrak pintu belakang, setelah memperlihatkan surat perintah dan dengan disaksikan oleh kepala desa Asem Kumbang saksi Rahdahan, petugas Satresnarkoba Polres Katingan melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 2 paket sabu-sabu di lantai ruang tamu, 1 paket di lantai di dalam kamar di depan lemari pakaian, 4 paket ditemukan di bawah lemari pakaian di dalam kamar terbungkus sebuah plastic klip bening, 4 pipet kaca di dalam lemari pakaian, 2 buah timbangan digital kecil ditemukan di bawah lemari pakaian di dalam kamar, 2 buah korek api gas ditemukan di lantai di dalam kamar, uang Rp1.350.000,- ditemukan di bawah kasur, 1 buah HP merk Realme warna biru

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sofcast warna merah ditemukan di atas kasur, 1 buah buku tulis warna biru berisi catatan transaksi sabu-sabu ditemukan di sela kasur dan dinding kamar, barang-barang tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk proses hukum.

- Terhadap barang bukti 7 paket yang diduga sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Kerengpangi dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan nomor: B.056/10851/IL/2020 tanggal 4 Nopember 2020: penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket yang berisi butiran butiran Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 5,40 gram dengan berat bersih/netto 3,79 gram yang kemudian disishkan:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,25 gram dengan berat bersih/netto adalah 0,02 gram sebagai barang bukti laboratorium forensic.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0.25 gram dengan berat bersih/netto 0.02 gram sebagai barang bukti Pengadilan.
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil dan sedang yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu berat kotor/bruto 5,36 gram dengan berat bersih/netto 3,75 gram untuk dimusnahkan.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor: 491/LHP/IX/PNBP/2020 tanggal 11 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih: positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Perbuatan terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Pebuatan terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Shodiq Bin Atim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi beserta rekan dari Polres Katingan salah satunya adalah Sdr. Jhon Trio telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Asem Kumbang RT.01 RW.02, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis shabu dan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa di Desa Asem Kumbang RT.01 RW.02, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 19.30 WIB kami melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar rumah Terdakwa, dan sekitar jam 20.00 WIB kami langsung menuju rumah Terdakwa dengan cara mendobrak pintu bagian belakang, saat kami masuk diketahui Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, kemudian kami mendobrak pintu kamar tersebut, mengamankan Terdakwa, kemudian kami memanggil Kades setempat yaitu Sdr. Rahdahlan, dan selanjutnya melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan di tempat tersebut kami menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di lantai ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di lantai kamar, 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu di bawah lemari pakaian yang berada di dalam kamar yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5, ditemukan juga 4 (empat) pipet kaca di dalam lemari pakaian, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam di bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru yang berada di atas kasur, uang sejumlah Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bawah kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau di dalam lemari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pakaian serta 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penjualan Narkotika yang berada di sela kasur dan dinding kamar;
- Bahwa saat kami tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau serta 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penjualan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa berat 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah dengan berat bersih 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada masyarakat sekitar;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dandi sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa membeli dari Sdr. Wanto sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menggabung Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian membagi-baginya menjadi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang rencananya akan dijual Terdakwa masing-masing seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1/2 (setengah) gram yang rencananya akan dijual Terdakwa masing-masing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) paket yang disisihkan Terdakwa dari beberapa paket tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dulu bekerja sebagai operator ekskavator dan Terdakwa tidak bekerja serta tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan maupun kesehatan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa ada melakukan perlawanan karena Terdakwa mengira kami adalah perampok, kemudian setelah kami memberitahukan bahwa kami adalah pihak Kepolisian baru kemudian Terdakwa tenang dan kemudian kooperatif tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kami mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya sendiri saja tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atas sebuah tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada masyarakat sekitar saja;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam buku catatan penjualan yang ditemukan tersebut, banyak terdapat catatan penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru tersebut untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Jhon Trio Bin Hami Sanen Sa'al dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi beserta rekan dari Polres Katingan salah satunya adalah Sdr. M. Shodiq telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Asem Kumbang RT.01 RW.02, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis shabu dan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa di Desa Asem Kumbang RT.01 RW.02, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 19.30 WIB kami melakukan penyelidikan dan pengamatan disekitar rumah Terdakwa, dan sekitar jam 20.00 WIB kami langsung menuju rumah Terdakwa dengan cara mendobrak pintu bagian belakang, saat kami masuk diketahui Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, kemudian kami mendobrak pintu kamar tersebut, mengamankan Terdakwa, kemudian kami memanggil Kades setempat yaitu Sdr. Rahdahlan dan selanjutnya melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan di tempat tersebut kami menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di lantai ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di lantai kamar, 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu di bawah lemari pakaian yang berada di dalam kamar yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5, ditemukan juga 4 (empat) pipet kaca di dalam lemari pakaian, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam di bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru yang berada di atas kasur, uang sejumlah Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bawah kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau di dalam lemari pakaian serta 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penjualan Narkotika yang berada di sela kasur dan dinding kamar;
- Bahwa saat kami tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau serta 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penjualan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa berat 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah dengan berat bersih 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dandi sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa membeli dari Sdr. Wanto sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menggabung Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian membagi-baginya menjadi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang rencananya akan dijual Terdakwa masing-masing seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1/2 (setengah) gram yang rencananya akan dijual Terdakwa masing-masing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) paket yang disisihkan Terdakwa dari beberapa paket tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dulu bekerja sebagai operator ekskavator dan Terdakwa tidak bekerja serta tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan maupun kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa ada melakukan perlawanan karena Terdakwa mengira kami adalah perampok, kemudian setelah kami memberitahukan bahwa kami adalah pihak Kepolisian baru kemudian Terdakwa tenang dan kemudian kooperatif tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kami mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya sendiri saja tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atas sebuah tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada masyarakat sekitar saja;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam buku catatan penjualan yang ditemukan tersebut, banyak terdapat catatan penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru tersebut untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Rahdahlan Bin Arnel yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Asem Kumbang RT.01 RW.02, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di Desa Asem Kumbang RT.01 RW.02, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di lantai ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di lantai kamar, 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu di bawah lemari pakaian yang berada di dalam kamar yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5, ditemukan juga 4 (empat) pipet kaca di dalam lemari pakaian, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam di bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru yang berada di atas kasur, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bawah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau di dalam lemari pakaian serta 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penjualan Narkotika yang berada di sela kasur dan dinding kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Panggi Nomor: B.056/10851/IL/2020 tanggal 4 November 2020, telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket yang berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 5,40 (lima koma empat nol) gram dengan berat bersih/netto 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram yang kemudian disisihkan:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,25 gram dengan berat bersih/netto adalah 0,02 gram sebagai barang bukti laboratorium forensik.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0.25 gram dengan berat bersih/netto 0.02 gram sebagai barang bukti Pengadilan.
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil dan sedang yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu berat kotor/bruto 5,36 gram dengan berat bersih/netto 3,75 gram untuk dimusnahkan.
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 491/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 11 November 2020 berdasarkan Surat Kepolisian Resort Katingan Nomor: R/195/XI/RES.4.2/2020 tanggal 4 Nopember 2020 perihal permintaan pemeriksaan benda yang diduga keras Narkotika jenis shabu atas nama Tersangka Saldiansyah Bin Lowi, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2522 (nol koma dua lima dua dua) gram (plastik klip + kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (Satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di rumah saya di Desa Asem Kumbang RT.01 RW.02 Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 ketika Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Desa Asem Kumbang RT.01 RW.02, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu di rumah ada isteri dan keponakan Terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 WIB datang pihak Kepolisian yang melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di lantai ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di lantai kamar, 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu di bawah lemari pakaian yang berada di dalam kamar yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5, ditemukan juga 4 (empat) pipet kaca di dalam lemari pakaian, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam di bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru yang berada di atas kasur, uang sejumlah Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bawah kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau di dalam lemari pakaian serta 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penjualan Narkotika yang berada di sela kasur dan dinding kamar;
- Bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru, uang sejumlah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau serta 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penjualan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut, awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dandi sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian dari Sdr. Wanto sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menggabung Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian membagi-baginya menjadi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1/2 (setengah) gram dan 1 (satu) paket yang saya sisihkan dari beberapa paket tersebut;
  - Bahwa terhadap 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut, 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1/2 (setengah) gram rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket yang Terdakwa sisihkan dari beberapa paket tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah mendapatkan uang dan bisa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja serta tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan maupun kesehatan;
  - Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, isteri Terdakwa bekerja sebagai buruh di perusahaan Sawit;
  - Bahwa Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu sejak bulan Agustus tahun 2020;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penjualan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian, pada buku tersebut sebagian terdapat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan penjualan minyak dan sebagian hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan Narkotika jenis shabu tersebut tidak begitu banyak, karena banyak yang berhutang dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,40 (lima koma empat nol) gram dengan berat bersih/netto 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5;
3. 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau;
4. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
5. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
6. Uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkotika;
8. 4 (empat) buah pipet kaca bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Asem Kumbang RT.01 RW.02, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Katingan;

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Resor Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis shabu dan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 19.30 WIB dilakukan penyelidikan dan pengamatan kemudian sekitar jam 20.00 WIB pihak Kepolisian menuju rumah Terdakwa dan mendobrak pintu bagian belakang dan mengamankan Terdakwa yang saat itu ada di dalam kamarnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di lantai ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di lantai kamar, 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu di bawah lemari pakaian yang berada di dalam kamar yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5, 4 (empat) pipet kaca di dalam lemari pakaian, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam di bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru yang berada di atas kasur, uang sejumlah Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bawah kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau di dalam lemari pakaian serta 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penjualan Narkotika yang berada di sela kasur dan dinding kamar dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik dari Terdakwa;
- Bahwa berat dari 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah dengan berat kotor/bruto 5,40 (lima koma empat nol) gram dengan berat bersih/netto 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Dandi sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian membeli dari Sdr. Wanto sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap Narkotika tersebut oleh Terdakwa digabung menjadi satu bagian, kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram yang akan dijual Terdakwa masing-masing seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seberat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram yang akan dijual Terdakwa masing-masing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disisihkan oleh Terdakwa dari beberapa paket tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru yang ditemukan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa buku catatan penjualan yang ditemukan tersebut merupakan catatan penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian di BPOM Palangka Raya dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan, terhadap dakwaan berbentuk alternatif maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika atau bersifat aktif, sedangkan tindakan-tindakan dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah tindakan-tindakan yang bersifat pasif atau tidak aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas telah dapat diketahui bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 5,40 (lima koma empat nol) gram dengan berat bersih/netto 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram tersebut awalnya dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Dandi dan Sdr. Wanto dengan dengan harga total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa dalam paket yang lebih kecil yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram yang akan dijual Terdakwa masing-masing seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seberat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram yang akan dijual Terdakwa masing-masing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disisihkan oleh Terdakwa dari beberapa paket tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya ditemukan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebelumnya dan buku catatan penjualan yang ditemukan merupakan catatan penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdapat adanya suatu pola transaksional yang memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi bagi Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal pada dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barangsiapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Saldiansyah Bin Lowi** dalam perkara ini, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 20.00 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Kepolisian Resor Katingan yang, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Asem Kumbang RT.01 RW.02, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana berdasarkan hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di lantai ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di lantai kamar, 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu di bawah lemari pakaian yang berada di dalam kamar yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5, 4 (empat) pipet kaca di dalam lemari pakaian, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam di bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru yang berada di atas kasur, uang sejumlah Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bawah kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau di dalam lemari pakaian serta 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penjualan Narkotika yang berada di sela kasur dan dinding kamar dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik dari Terdakwa, dimana berat dari 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah dengan berat kotor/bruto 5,40 (lima koma empat nol) gram dengan berat bersih/netto 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram, dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn



**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 5,40 (lima koma empat nol) gram dengan berat bersih/netto 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Asem Kumbang RT.01 RW.02, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Dandi sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian membeli dari Sdr. Wanto sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap Narkotika tersebut oleh Terdakwa digabung menjadi satu bagian, kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram yang akan dijual Terdakwa masing-masing seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seberat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram yang akan dijual Terdakwa masing-masing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disisihkan oleh Terdakwa dari beberapa paket tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut, uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus



lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa dan buku catatan penjualan yang merupakan catatan penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 5,40 (lima koma empat nol) gram dengan berat bersih/netto 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Asem Kumbang RT.01 RW.02, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan pengujian di BPOM Palangka Raya berdasarkan Surat dengan No. 491/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 11 November 2020 dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga telah memohon keringanan hukum dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini juga mengatur adanya denda, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dirampas untuk Negara pada prinsipnya merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis atau barang bukti yang dapat berguna dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ataupun upaya rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,40 (lima koma empat nol) gram dengan berat bersih/netto 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkotika, 4 (empat) buah pipet kaca bening yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SALDIANSYAH Bin LOWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,40 (lima koma empat nol) gram dengan berat bersih/netto 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 3x5;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkotika;
- 4 (empat) buah pipet kaca bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru;
- Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siswanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Ksn